



P U T U S A N
NOMOR 160/PID/2018/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RASYAD Als. ASAD Bin
GONDAH
Tempat lahir : Ogan Ilir
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 14 Juli 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumaharjo Blok.PSAD,
RT/RW. 23/09, No. 2423, Kelurahan 2 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur II Palembang
Propinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Evan Yuliandri,SH., dan Mohammad Maulana Kusumawardhana,SH., adalah advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan KH. Azhari No.113, RT.34,RW.01, Kel. 13 Ulu Laut, Kec. SU.II.Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 November 2018 Nomor : 160/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang
Nomor : 1303/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tertanggal 25 Oktober 2018 dan surat -
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Palembang adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als ASAD Bin GONDAH
pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2017,
kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2018 dan
ketiga pada hari Jumat tanggal , 14 Maret 2018 sekira pukul. 10.00 Wib atau
setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018,
bertempat di sekitar Lapangan Parkir SD Negeri 48 di Jalan Urip Sumaharjo
Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Propinsi Sumatera
Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dipandang sebagai perbuatan
berlanjut, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Khalishah Azizah Puteri
Syailendra Binti Abdullah M, S. ST. untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah
disebutkan diatas korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra Binti Abdullah
M, S. ST. yang pada saat itu baru pulang sekolah dan menunggu di jemput
oleh Orang Tua korban karena sudah keadaan sepi lali korban menunggu di
warung milik Terdakwa di sekitar Lapangan Parkir SD Negeri 48 di Jalan Urip
Sumaharjo Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dimana pada saat itu
situasi dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak lalu menggandeng korban
untuk menunggu di sekitar warung atau dagangan milik Terdakwa yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar lapangan parkir SD Negeri 48 tersebut, kemudian Terdakwa memberikan makanan dan permen setelah itu Terdakwa memangku tubuh korban dan dipeluk dari belakang dimana kedua tangan Terdakwa sambil memegang paha korban lalu mencium pipi kiri dan kanan kemudian mencium bibir korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kedalam kemaluan korban dari atas sela sela celana korban kemudian memainkan atau menggerak gerakan jarinya kedalam kemaluan korban dimana Terdakwa sempat berkata kepada korban “ Jangan Kasih Tahu Ayah Bunda Yoh “ lalu beberapa saat kemudian datang saksi Romlah Binti H, Tukydney dengan maksud untuk menjemput korban dan melihat korban sedang di pangku oleh Terdakwa melihat hal itu saksi Romlah Binti H, Tukydney berkata “ Pak Ngapo Ponak An Aku Di Pangku Pangku “ seketika itu juga Terdakwa langsung melepaskan korban dari pangkuannya kemudian saksi Romlah Binti H, Tukydney. langsung mengajak korban pulang kerumahnya, ketika di jalan saksi Romli Bin Masturi yang salah satu pedagang di sekitar lapangan parkir SD Negeri 48 mendekati saksi Romlah Binti H, Tukydney. dan berkata “ Bu, Maaf Sebelumnya “ jawab saksi Romlah Binti H, Tukydney “ ngapo pak “ , “ buk. Kasihan budak ini “ jawab saksi Romlah Binti H, Tukydney. “ ini keponakan aku “ lalu saksi Romli Bin Masturi, bercerita kepada saksi Romlah Binti H, Tukydney. bahwa Terdakwa sering memangku korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra lalu mencium pipinya kemudian memasukkan tangan nya dari atas sela sela celana korban, mendengar hal itu lalu saksi Romlah Binti H, Tukydney. bercerita kepada Orang Tua korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra. yaitu saksi Abdullah Maulana Syailendra, ST. lalu menanyakan kepada korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra.

Bahwa dari pengakuan korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra, kepada saksi Abdullah Maulana Syailendra, ST, Terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut sudah tiga kali pada tahun 2017 tanggal, dan bulan tidak ingat, lalu tahun 2018 dimana tanggal dan bulan tidak ingat kemudian pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitar lapangan parkir SD Negeri 48 Palembang, dimana korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra pernah mengalami perih atau pedih saat buang air kecil. Atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra. Saksi korban Khalishah Azizah Puteri Syailendra. selaku orang tua korban tidak menerima kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 121/ III/ 2018 tertanggal, 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Chayana sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur tujuh tahun di dapatkan :

- Tampak robekkan selaput dara (Hymen) tidak sampai dasar disertai kemerahan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als ASAD Bin GONDAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als ASAD Bin GONDAH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als ASAD Bin GONDAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sekolah warna putih merah, 1 (satu) helai rok panjang SD warna Merah, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai jilbab warna putih merah, 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hijau, kuning, orange dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Oktober 2018, Nomor : 1303/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als ASAD Bin GONDAH.

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan;

 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda


Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




sejumlah Rp 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;

 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju sekolah warna putih merah, 1 (satu) helai rok panjang SD warna Merah, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai jilbab warna putih merah, 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hijau, kuning, orange dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau dikembalikan kepada saksi korban;

 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1303/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 25 Oktober 2018 tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding, pada tanggal tanggal 29 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 November 2018, dan memori banding tersebut tidak diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2018, sedangkan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 8 November 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2018, sedangkan Penuntut Umum sampai dengan saat perkara ini di putus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penasihat hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan, keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1303 /Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 25 Oktober 2018 dan selanjutnya
MENGADILI SENDIRI:
3. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Pembanding /
Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,
ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dan keliru didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya, serta belum sempurna dalam mempertimbangkan bukti saksi, bukti surat dan bukti ahli yang diajukan dalam perkara ini;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa;
- bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah memberikan rasa keadilan bagi terdakwa;
- bahwa seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang sering-ringannya karena faktor terdakwa sudah lanjut usia yang telah menginjak usia 73 tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1303/Pid.Sus/2018/PN.Plg, tanggal 25 Oktober 2018 dan memori banding dari Penasihat hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata terdakwa didakwa melanggar pasal 82 Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 82 tersebut berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak telah ada yang baru dan yang semestinya didakwakan kepada terdakwa yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 76 E Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan pasal 82 didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan bunyi pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatannya adalah sama dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa dan oleh karena itu meskipun terdakwa didakwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 dan dengan pertimbangan rasa keadilan dan untuk mencegah kemungkinan adanya gejolak dalam masyarakat maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dan akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan serta terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berusia lanjut/ telah berusia 73 tahun;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Penasihat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya sepanjang terbuktinya kesalahan terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1303/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dengan memperbaiki tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan , maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta undang - undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1303/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa: MUHAMMAD RASYAD Als. ASAD Bin GONDAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sekolah warna putih merah, 1 (satu) helai rok panjang SD warna Merah, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai jilbab warna putih merah, 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hijau, kuning, orange dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **AMAN BARUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua , **MOHAMMAD SUKRI,SH.**, dan **R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 160/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 26 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASBI.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MOHAMMAD SUKRI,SH.**

AMAN BARUS,SH.MH.,

2. **R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.,,**

PANITERA PENGGANTI,

ASBI.SH.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor :160/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)